



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018**

**TENTANG
KEBIJAKAN TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAYANAN BANTUAN HIDUP
DASAR (BHD) DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panduan Pelayanan Bantuan Hidup Dasar (BHD) diperlukan satu Panduan Pelayanan Bantuan Hidup Dasar (BHD) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanannya;
- b. Bahwa agar Panduan Pelayanan Bantuan Hidup Dasar (BHD) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr Muhammad Zein Painan.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 159b/Menkes/Per/II/ 1998 tentang Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Direktur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Pemberlakuan Panduan Pelayanan Bantuan Hidup Dasar (BHD).

KEDUA : Kebijakan Panduan Pelayanan Bantuan Hidup Dasar (BHD) RSUD Dr Muhammad Zein Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panduan Pelayanan Bantuan Hidup Dasar (BHD) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : PAINAN.
Pada Tanggal : 20 MARET 2018

